



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 4026/Kpts/OT.140/4/2013**

TENTANG

PENETAPAN JENIS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meminimalisir kerugian ekonomi, kesehatan manusia, lingkungan, keresahan masyarakat, kematian hewan yang tinggi dan/atau potensi masuk dan menyebarnya penyakit hewan, perlu dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sekaligus sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5296);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina Penggolongan dan

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : 1. *Terrestrial Animal Health Code* Tahun 2012, *Office International des Epizooties*;
2. Hasil kajian Tim Pengkaji Penyakit Hewan Menular Strategis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang penyakitnya sudah ada di Indonesia dan belum ada di Indonesia.

KEDUA : Jenis PHMS yang penyakitnya sudah ada di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. *Anthrax*;
- b. *Rabies*;
- c. *Salmonellosis*;
- d. *Brucellosis* (*Brucella abortus*);
- e. *Highly pathogenic Avian Influenza* dan *Low Pathogenic Avian Influenza*;
- f. *Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome*;
- g. *Helminthiasis*;
- h. *Haemorrhagic Septicaemia/Septicaemia Epizootica*;
- i. *Nipah Virus encephalitis*;
- j. *Infectious Bovine Rhinotracheitis*;
- k. *Bovine tuberculosis*;
- l. *Leptospirosis*;
- m. *Brucellosis* (*Brucella suis*);
- n. Penyakit Jembrana;
- o. Surra;
- p. *Paratuberculosis*;
- q. *Toxoplasmosis*;
- r. *Classical Swine Fever* (CSF);
- s. *Swine Influenza Novel* (H1N1);
- t. *Campylobacteriosis*;
- u. *Cysticercosis*; dan
- v. *Q Fever*;

KETIGA : Jenis PHMS yang penyakitnya belum ada di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang berpotensi muncul dan menimbulkan kerugian ekonomi, kesehatan manusia, lingkungan, dan keresahan masyarakat sebagai berikut:

1. Penyakit Mulut dan Kuku;
2. *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE); dan
3. *Rift Valley Fever* (RVF).

KEEMPAT

: Jenis PHMS sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi prioritas pengendalian dan penanggulangannya di daerah tertular dengan prioritas

- KELIMA : Jenis PHMS yang belum ada di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dilakukan antisipasi melalui pencegahan dan tindakan surveilan serta kesiagaan darurat veteriner oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Badan Karantina Pertanian sesuai dengan kewenangannya.
- KEENAM : Jenis PHMS sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA akan ditinjau dan dievaluasi kembali secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila timbul penyakit.
- KETUJUH : Pengendalian dan penanggulangan Jenis PHMS sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- KEDELAPAN : Jenis PHMS di Indonesia yang belum ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan memperhatikan prioritas penyakit hewan di masing-masing daerah.
- KESEMBILAN : Biaya yang diperlukan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH dibiayai dengan APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013

MENTERI PERTANIAN,


SUSWONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.